



Implementation of Regional Regulation No. 8/2017 on Investment in Increasing Regional Investment in Bengkulu Province

Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal Dalam Meningkatkan Investasi Daerah Di Provinsi Bengkulu

Ana Tasia Pase¹⁾; Sandi Aprianto²⁾; M. Arafat Hermana³⁾; Venysia Adzaniati⁴⁾

¹⁾ Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ Anatasiapase@unived.ac.id ; ²⁾ sandiapriyanto11@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [25 Agustus 2023]

Revised [30 September 2023]

Accepted [07 Oktober 2023]

KEYWORDS

Implementation of PERDA
No. 8/2017, Investment,
Investment

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal Dalam Meningkatkan Investasi Daerah Di Provinsi Bengkulu serta untuk mengkaji dan menganalisis Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal Dalam Meningkatkan Investasi Daerah Di Provinsi Bengkulu. Metode yang digunakan adalah empiris dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi daerah di Provinsi Bengkulu belum berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: a. Masih belum jelasnya pengaturan pada PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dan masih adanya beberapa pasal yang tumpang tindih; b. Belum di tunjangnya pengaturan yang seharusnya dituangkan dengan Pergub yang berkaitan; c. Alur yang berbelit dan tidak jelas serta perubahan aturan yang dapat menghambat pengurusan dan memperpanjang waktu perizinan investasi; d. Belum banyaknya SDM yang belum menguasai tentang evaluasi dan proses pemberian izin terutama di bidang pertambangan dan pengangkutan hasil tambang, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi daerah di Provinsi Bengkulu belum berjalan maksimal dan optimal hal tersebut disebabkan dua faktor di antaranya adalah: faktor internal dan faktor eksternal

ABSTRACT

This thesis research aims to examine and analyze the implementation of PERDA Number 8 of 2017 concerning Investment in Increasing Regional Investment in Bengkulu Province and to examine and analyze what efforts can be made in optimizing PERDA Number 8 of 2017 concerning Investment in Increasing Regional Investment in Bengkulu Province. The method used is empirical and the results of this study indicate that the implementation of PERDA Number 8 of 2017 concerning Investment in increasing regional investment in Bengkulu Province has not gone well, this is due to several factors including: a. There are still unclear arrangements in PERDA Number 8 of 2017 concerning Investment and there are still several articles that overlap; b. Not yet supported by arrangements that should be outlined by the relevant Pergub; c. Convoluted and unclear flow and changes in rules that can hinder processing and extend investment licensing time; d. Not many human resources who have not mastered the evaluation of investment licensing; e. There is a lack of understanding of the evaluation of investment licensing. There are not many human resources who have not mastered the evaluation and licensing process, especially in the field of mining and transportation of mining products. The efforts made by the government in optimizing PERDA Number 8 of 2017 concerning Investment in increasing regional investment in Bengkulu Province have not run optimally and optimally, this is due to two factors including: internal factors and external factors.

PENDAHULUAN

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan berlangsung secara berkesinambungan. Pembangunan nasional dalam bidang ekonomi melibatkan peran pemerintah dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan pembangunan dan kemajuan dalam pembangunan. Penguasaan dan peran pemerintah tertuang jelas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan fundamen sistem perekonomian nasional. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan." Makna yang terkandung pada ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Demikian pula dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 memberikan maklumat yang sangat terang-benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, atau individu terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air, dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya, itu juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara memberikan pertanggungjawaban dan hak pada negara untuk melakukan kegiatan yang dapat mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan ekonomi baik pada tingkat nasional atau daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, prasarana, dan sarana dan sumber daya manusia), sumber daya alam, sumber daya manusia (human resources) baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya, kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja. Penguasaan oleh negara sebagaimana amanat UUD 1945 juga memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kepastian hukum. Kesejahteraan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan secara adil dan merata. Meskipun sampai tahun 2004 stabilitas ekonomi makro relatif stabil, namun peningkatan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi belum memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Guna mempercepat pembangunan ekonomi ke arah stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan permodalan terutama permodalan yang berasal proyek-proyek produktif.

Investasi atau penanaman modal diperlukan dalam mendukung pembangunan ekonomi, melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Sebagai payung hukum dalam pelaksanaan investasi dan penanaman modal dimana berdasarkan konsideran huruf c menjelaskan bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selain itu pada konsideran huruf d menjelaskan bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Jumlah investasi yang masuk ke Indonesia, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Investasi asing yang masuk ke Indonesia pada masa Orde Baru, yang paling banyak, yaitu yang masuk pada tahun 1995, sebanyak 39,891.6 miliar AS, dengan jumlah proyek sebanyak 782 proyek. Kemudian, pada tahun 1997 mengalami penurunan sebesar 6,102.8 miliar dolar AS. Pada tahun 1997 ini, jumlah investasi yang masuk sebanyak 33,788.8 miliar dolar AS, dengan jumlah proyek sebanyak 781 proyek.

Berdasarkan penjelasan dalam konsideran huruf c dan d Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tujuan dari penanaman modal merupakan salah satu rangkaian dari pembangunan ekonomi nasional, dimana hal ini juga harus berkesinambungan dan merata dilakukan di berbagai wilayah Indonesia demi mencapai pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut, demi mendukung aturan yang ada, pemerintah daerah membuat aturan turunannya berupa peraturan daerah, Peraturan daerah ini juga di buat di provinsi Bengkulu dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal. PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal merupakan suatu produk hukum yang diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dalam hal investasi dan penanaman modal di provinsi Bengkulu. Hal ini terlihat dari hasil pra penelitian dan data lapangan bahwa setelah adanya PERDA pada rentang tahun 2018 terjadinya kenaikan investasi dan penanaman modal, dimana untuk jumlah investornya, saat ini yang menanamkan investasi dari investor dalam negeri sampai 176 perusahaan. Kemudian dari investor luar negeri, sampai 26 investor. Berbagai bidang kegiatan investasi dilakukan. Mulai dari perkebunan, peternakan, kuliner, pertambangan, perikanan dan investor lainnya.

Kenaikan investasi dan tingkat penanaman modal setelah adanya PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal dimana jauh lebih meningkat dibanding rentang waktu 1968-2013. Hal itu dikarenakan saat rentang waktu tersebut, Provinsi Bengkulu memiliki kemampuan yang rendah untuk menarik investor. Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya minat investor dari rentang waktu untuk menanamkan modalnya dan masuk ke Provinsi Bengkulu diantaranya adalah berkaitan dengan perizinan yang relatif sulit, infrastruktur yang kurang memadai, jalur transportasi yang terbatas, rendahnya fasilitas di bandara maupun pelabuhan. Berdasarkan hasil pra penelitian yang peneliti lakukan pada tanggal 9 September 2022 maka jika dilihat dari pemetaan wilayah yang dilakukan oleh Master Plan percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) memperlihatkan bahwa Provinsi Bengkulu relatif terisolasi dibandingkan Provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera, hal ini dikarenakan Provinsi Bengkulu tidak berada di jalur lintasan utama, sehingga relatif sulit menarik investor untuk masuk. Hal ini terlihat dari rendahnya jumlah investor yang masuk ke Provinsi Bengkulu dalam rentang waktu 1968-2013. Peningkatan investasi dan penanaman modal saat ini di Provinsi Bengkulu tidak terlepas dari adanya kebijakan dan produk hukum berupa PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal yang menjadi kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai acuan dalam pelaksanaan penanaman modal dan investasi di Bengkulu.



PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal yang ada saat ini, secara tertulis menjadi salah satu faktor penunjang dalam peningkatan penanaman modal di provinsi Bengkulu. Akan tetapi berdasarkan penelusuran penelitian yang penulis lakukan ada beberapa kendala yang di hadapi para penanam modal atau investor dalam pengurusan izin dan menghambat investasinya di Provinsi Bengkulu. Adapun faktor-faktor penghambat yang dialami para investor di provinsi Bengkulu menurut Daud selaku staf bagian Humas PT Bengkulu Sarana Teknik yang merupakan salah satu perusahaan galangan di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Alur yang panjang, dimana dalam pengurusan izin harus melalui pemerintahan kota, provinsi dan pusat;
2. Pembebasan lahan yang dikuasai oleh masyarakat;
3. Konflik dengan masyarakat atas lahan yang dikuasai masyarakat tapi milik pemerintah dan belum ada aturan yang jelas mekanisme penyelesaiannya;
4. Waktu yang cukup lama dalam mendapatkan izin, PT BST mendapatkan izin kurang lebih 1 (satu) tahun dan harus mengurus izin ke pusat.

Selain masalah di atas, kegiatan penanaman modal dalam meningkatkan investasi di Provinsi Bengkulu, dirasa belum memberikan dampak kesejahteraan dan peningkatan ekonomi di Provinsi Bengkulu, dimana berdasarkan data yang ada, kemiskinan di Provinsi Bengkulu masih tinggi yakni berjumlah 291.790 orang atau 14,43 persen dari total masyarakat di Provinsi Bengkulu.

LANDASAN TEORI

Peraturan Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Secara khusus pengertian Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum. Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Tujuan peraturan daerah adalah tercapainya suasana daerah yang kondusif bagi terlaksananya peraturan perundang- undangan yang ada. Sedangkan peraturan daerah bertujuan untuk menciptakan situasi daerah yang kondusif bagi pencapaian tujuan kemasyarakatan dan perilaku yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Menurut Jimmly Ashidiqien undang-undang peraturan daerah juga merupakan produk legislatif yang melibatkan peran para wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang berdaulat.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini peraturan daerah tunduk kepada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Penanaman Modal

Penanaman Modal dibagi menjadi dua, penanaman modal asing dan penanam modal dalam negeri. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk

hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia. Penanaman Modal diatur didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal. Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang- Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Pelaksanaan penanaman modal itu berdasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal Dalam Negeri.

Pihak yang dapat mengajukan permohonan penanaman modal baru dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah:

- a. Perseroan Terbatas (PT)
- b. Commanditaire Vennootschap (CV).
- c. Firma (Fa).
- d. Badan Usaha Koperasi
- e. BUMN.
- f. BUMD.
- g. Perorangan.

Investasi

Investasi merupakan istilah populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang- undangan. Pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga digunakan secara interchangeable. Kedua istilah tersebut terjemahan bahasa Inggris dari kata Invest yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Menurut Halim memberikan definisi investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Investasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat baik secara individu, kelompok maupun negara diperlukan adanya investasi.

Untuk mengetahui perbedaan makna antara penanaman modal dan investasi, berbagai pengertian investasi dapat dilihat diantaranya:

- a) Dalam kamus istilah keuangan dan investasi digunakan istilah investment (investasi) mempunyai arti: penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal. Investasi dapat menunjuk ke suatu investasi keuangan (di mana investor menetapkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk investasi usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan keberhasilan pekerjaannya.
- b) Dalam ensiklopedia ekonomi perdagangan, istilah investment atau investasi adalah penanaman modal; digunakan untuk: penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau barang-barang konsumen. Semata-mata bercorak keuangan, investment mungkin berarti penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan selama jangka waktu relatif panjang supaya memperoleh hasil yang teratur dengan maksimum keamanan.
- c) Dalam kamus ekonomi, investasi (investment) mempunyai dua makna; pertama, investasi berarti pembelian saham, obligasi, dan benda-benda tidak bergerak setelah dianalisis akan menjamin modal yang diletakkan dan memberikan hasil yang memuaskan; kedua, dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang.
- d) Dalam kamus hukum ekonomi digunakan terminologi investment, penanaman modal; investasi berarti penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misal berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.
- e) Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti investasi; pertama, penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; kedua, jumlah uang atau modal yang ditanam.



- f) Di dalam undang-undang, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal Dalam Meningkatkan Investasi Daerah Di Provinsi Bengkulu

Wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 tersebut meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km², terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Argamakmur) yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (ibukota Curup) yang terdiri dari 10 kecamatan. Saat ini Wilayah Provinsi Bengkulu meliputi :

1. Kota Bengkulu
2. Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Kabupaten Bengkulu Utara
5. Kabupaten Kaur
6. Kabupaten Kepahiang
7. Kabupaten Lebong
8. Kabupaten Rejang Lebong
9. Kabupaten Muko-Muko
10. 1Kabupaten Seluma

Provinsi Bengkulu pertama kali dipimpin oleh seorang gubernur pada tahun 1968. Berikut daftar Gubernur di Provinsi Bengkulu DIANTARANYA:

1. Ali Amin 1968 - 1974
2. Abdul Chalik 1974 – 1979
3. Suprpto 1979 – 1989
4. HA Razie Yahya 1989 - 1994
5. Adjis Achmad 1994 - 1999
6. A Djalal Bachtiar 1999
7. Hasan Zen 1999 – 2004
8. Seman Widjojo 2004 - 2005
9. Agusrin M Najamuddin 29 November 2005 - 2011
10. Junaidi Hamsyah 2012 – 2015
11. Suhajar Diantoro 2015 Pejabat Gubernur
12. Ridwan Mukti 2016 – 2018
13. Rohidin Mersyah 2018 - 2021 dan 2021 – 2024

Gubernur terbaik yang mengangkat Provinsi Bengkulu dari ke-terisolasian pada masa kepemimpinannya (1979 – 1989). Soeprpto, BA adalah Gubernur Bengkulu yang ketiga setelah M. Ali Amin, SH dan Drs. Chalik. Tanpa mengurangi nilai darma bakti dan rasa hormat kepada para gubernur sebelum dan sesudah beliau, masyarakat Bengkulu merasakan dan mengakui bahwa pada masa Pak Prpto Provinsi Bengkulu mengalami kemajuan yang cepat (mungkin salah satu yang tercepat di Indonesia). Beberapa hasil karya beliau yang monumental antara lain : membuka isolasi Bengkulu dengan membangun berbagai infrastruktur perhubungan darat di dalam dan ke luar provinsi Bengkulu; pendirian Universitas Bengkulu; pembangunan pelabuhan Samudera Pulau Baai, dan pembangunan berbagai infrastruktur untuk meningkatkan swasembada pangan. Selama menjadi Gubernur Bengkulu, banyak kenangan yang masih segar dalam ingatan orang Bengkulu, khususnya di kalangan pegawai pemerintah. Selain kenangan mengenai kepemimpinan beliau, banyak juga kenangan yang lucu dan

terasa rugi untuk dilupakan. Pak Prpto dikenal sebagai gubernur yang suka melakukan kunjungan ke daerah-daerah secara diam-diam. Soeprpto, BA adalah Gubernur Bengkulu yang ketiga yang memiliki jasa dalam perkembangan investasi di Provinsi Bengkulu. Peraturan Daerah adalah suatu produk hukum daerah dari turunan peraturan perundang-undangan yang telah ada. PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal adalah perda yang dibuat sebagai bentuk pengaturan dalam hal penanaman modal. Menurut PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal merupakan suatu produk hukum yang memiliki tujuan untuk meningkatkan investasi di Provinsi Bengkulu, mempercepat pembangunan perekonomian, pembiayaan pembangunan daerah, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Untuk melihat penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dapat dilihat pada tebal di bawah ini:

Tabel 1 Rekapitulasi Perizinan Berdasar Tanggal Permohonan, Periode 01 Januari 2017 -30 September 2022

No.	Sektor perizinan	Jumlah permohonan	Izin ditolak fo	Jumlah izin terbit	Izin terbit diambil	Izin proses penerbitan	Jumlah izin ditolak	Izin ditolak diambil	Izin ditolak belum Diambil	Dalam proses
1.	Perhubungan	17	0	15	15	0	2	0	2	0
2.	Kelautan dan perikanan	478	1	477	473	4	0	0	0	0
3.	Industri	3	0	3	3	0	0	0	0	0
4.	Koperasi dan ukm	1	0	1	1	0	0	0	0	0
5.	Sosial	157	0	157	156	1	0	0	0	0
6.	Kesatuan bangsa dan politik	9.310	2	9.305	9.253	52	2	0	2	1
7.	Ketenagakerjaan	448	4	443	434	9	0	0	0	1
8.	Kesehatan	67	0	67	64	3	0	0	0	0
9.	Penanaman modal dan ptsp	5	0	5	5	0	0	0	0	0
10.	Energi dan sumber daya Mineral	1.010	2	988	974	14	5	0	5	15
11.	Pekerjaan umum dan penataan Ruang	71	0	71	71	0	0	0	0	0
12.	Pertanian	65	0	64	63	1	0	0	0	1
13.	Pemuda dan olah raga	336	0	336	335	1	0	0	0	0
14.	Pendidikan	25	0	24	24	0	0	0	0	1
15.	Pertanahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Pariwisata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kehutanan	168	2	161	158	3	2	0	2	3
18.	Lingkungan hidup	1	0	1	1	0	0	0	0	0
19.	Kebudayaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Perdagangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		12.162	11	12.118	12.030	88	11	0	11	22

sumber: Dinas DPMPTSP Provinsi Bengkulu

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa jumlah izin yang diterbitkan lebih banyak daripada izin yang ditolak. Selain itu izin di bidang energi dan pertambangan lebih banyak diajukan, di proses dan diterbitkan oleh Dinas DPMPTSP Provinsi Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di bidang energi dan pertambangan di Bengkulu diminati para pelaku usaha di bidang energi dan pertambangan, dimana hal ini dapat meningkatkan pemasukan daerah dan memberikan sumbangsih pada kegiatan ketenagakerjaan dan menyerap tenaga kerja lokal dan dapat mempengaruhi roda perekonomian daerah. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pemerintah sungguh-sungguh ingin mewujudkan perekonomian yang baik melalui alur perizinan di pemerintahan Bengkulu dan suatu cerminan bahwa asas dan tujuan adanya PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal telah diterapkan dan bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha dan meningkatkan geliat ekonomi. Menurut Harlin Natawan selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda Dinas DPMPTSP Provinsi Bengkulu



implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal Dalam Meningkatkan Investasi Daerah Di Provinsi Bengkulu mengalami beberapa Hambatan yaitu:

1. Hambatan yuridis berupa hambatan yang berasal dari peraturan pusat maupun daerah itu sendiri, diantaranya:
 - 1) Peraturan daerah dan pusat yang saling tumpang tindih;
 - 2) Hambatan yuridis yang di alami adalah dalam pengaturan perda tersebut ada beberapa hal yang tidak diatur secara jelas, terutama dalam hal evaluasi penyelenggaraan. Pasal 38 PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal hanya menjelaskan bahwa evaluasi hanya menentukan waktu selama 3 (tiga) bulan tanpa menyebutkan bagian-bagian mana saja yang dievaluasi, sehingga proses evaluasi yang dilakukan tidak tertata dan terukur dengan jelas. Hal inilah yang membuat dikemudian hari, perusahaan-perusahaan mengalami kendala dan berimbas pada pelaksanaan operasional perusahaan.
2. Hambatan Teknis yang di hadapi berupa:
 - 1) Kurangnya tenaga dalam menjalankan peraturan secara teknis; dan
 - 2) Kurangnya anggaran dalam penyuluhan dan pembinaan;

Berdasarkan hasil penelitian di atas, hambatan yuridis Implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi daerah di Provinsi Bengkulu belum dapat berjalan dengan baik, dikarenakan ada beberapa isi dalam peraturan saling bertentangan di level pusat, baik antara Undang-undang dan regulasi turunan maupun antar regulasi dengan Undang-undang No mor25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan undang-undang Cipta Kerja tidaklah saling bersinergi.

Peraturan yang timpang tindih antara peraturan pusat dan PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal terdapat dalam pasal:

1. Pasal 4 ayat (1) huruf a tentang kewenangan daerah dalam kebijakan Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman Modal daerah sesuai dengan program pembangunan daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang cipta kerja yang meminta percepatan dalam investasi sedangkan pada tataran di daerah banyak aturan yang membuat izin investasi menjadi lamban dan terhambat, sedangkan di level daerah sendiri, Perda sering kontradiktif dengan regulasi pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak negatif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu contoh adalah dalam PERDA Investasi ini sendiri, pengaturan tentang investasi yang masuk seharusnya menjadi kewenangan Daerah, akan tetapi melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan BatuBara hanya beberapa saja yang dapat didelegasikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4. Pendelegasian yang dimaksud pun tidak serta merta membuat alur perizinan semakin mudah bagi para pelaku usaha, karena ada beberapa hal yang tetap harus diurus ke pusat
2. Pasal 20 ayat (3) PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal menyatakan ada beberapa alur yang harus dilalui dalam pemantauan yaitu pendataan, kompilasi dan klasifikasi, verifikasi, evaluasi laporan kegiatan penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang cipta kerja yang meminta percepatan dalam investasi agar investor tertarik untuk melakukan investasi dan menambah pemasukan daerah serta negara dan membantu kemajuan daerah.

Berdasarkan hal tersebut juga diakui oleh Putu Yudha selaku pengusaha dibidang pertambangan dan pengangkutan hasil tambang (PT Bara Utama Bengkulu), yang menyatakan bahwa:

Pengurusan izin pertambangan seyogyanya tidak memakan waktu yang lama, akan tetapi adanya beberapa kebijakan membuat kami harus mengurus perizinan begitu sulit dan lama. pengalaman ini kami alami pada saat tahun 2019 saat ingin mengurus izin pertambangan, dimana kami harus bolak balik pusat dan daerah dan pengurusan izin pertambangan kami, semakin lama pengurusan dan waktu yang kami keluarkan, maka semakin lama pula tambang kami beroperasi dan tidak dapat menghasilkan uang dan kegiatan pertambangan belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. hal ini merupakan suatu hambatan investasi yang membuat kami selaku pelaku usaha merasa tidak nyaman dan dapat menghambat roda perekonomian. Seharusnya semakin cepat izin kami dikeluarkan maka pemasukan daerahpun akan semakin bertambah dan seharusnya ini menjadi prioritas daerah.

Menurut Junaidi selaku Humas PT Bimas yang bergerak pada perkebunan mengungkapkan, investasi di Bengkulu tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi, padahal potensi di Bengkulu sangat banyak dan ideal. Adapun hambatan yang sering terjadi adalah pengurusan izin yang lama dan masyarakat sekitar yang tidak kooperatif.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan 2019 proses pengurusan izin tidaklah semudah yang disebutkan dalam perda, sekalipun proses perizinan melalui elektronik akan tetapi pengaturan ke pusat tetap dilakukan dimana kepengurusan masih berkaitan dengan pusat dan daerah. Hal ini tidak sejalan dengan asas dalam PERDA yang termuat dalam Pasal 2 huruf a yang menyatakan kepastian hukum dan f yaitu efisiensi hukum. Menurut analisa penulis, kepastian hukum belumlah dapat diimplementasikan dengan baik, dikarenakan aturan antara Undang-undang cipta Kerja dan daerah yang masih berbenturan dan hal tersebut membuat efisiensi hukum juga belum dapat terlaksana dengan baik dan ini berimbas kepada tidak terlaksananya tujuan dalam perda Pasal 3 huruf a yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi tidaklah dapat meningkat dengan baik dan sesuai dengan targetnya, dikarenakan dalam alur kepastian hukum dan alur memperoleh izin dalam berinvestasi masih belum jelas dan adanya tumpang tindih. Implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi daerah di Provinsi Bengkulu belum terlaksana dengan baik. Hal ini juga diakui oleh Eka Darwin sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Dinas DPMPTSP Provinsi Bengkulu yang mengatakan bahwa sampai saat ini masih banyaknya aturan yang seharusnya diatur dalam Peraturan Gubernur (selanjutnya disebut PERGUB) sebagaimana yang termuat dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal belum di atur secara jelas dan tegas di dalam PERGUB. Hal ini membuat beberapa kebijakan menjadi rancu dan mempengaruhi proses perizinan. Proses perizinan yang lama akan membuat para investor berfikir ulang untuk melakukan investasi di daerah Bengkulu.

Selain itu menurut Karmawanto, M.PD selaku Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu mengatakan bahwa dari beberapa amanat di dalam perda yang seharusnya dibuatkan pergubnya hanya satu pergub yang berkaitan dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal yaitu tentang insentif pelaku usaha. Pergub ini sebagai bentuk implementasi dari PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal, akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan PERGUB Insentif ini belum dapat diimplementasikan dengan baik dikarenakan beberapa kendala:

1. Perencanaan yang belum jelas;
2. Belum tertatanya mekanisme pemberian insentif kepada pelaku usaha;
3. Anggaran yang sering tidak tersedia;
4. kendala pelaku usaha yang masih banyak belum memberi laporan (Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM) sebagaimana kewajiban yang di amanatkan di dalam PERDA.

Berdasarkan beberapa kendala tersebutlah yang membuat implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi daerah di Provinsi Bengkulu belum dapat berjalan baik. Selain itu menurut Karmawanto, M.PD selaku Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu mengatakan bahwa faktor-faktor yang membuat implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal belum berjalan maksimal adalah sebagai berikut:

1. Masih belum jelasnya pengaturan pada PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal;
2. Pelaku usaha yang diberikan insentif pun tidak di jelaskan secara jelas;
3. Adanya beberapa pengaturan di dalam pasal yang tumpang tindih dengan Pengaturan yang ada di pusat, sehingga membuat alur perizinan menjadi lama dan berbelit, sehingga investor menjadi terhambat;
4. Belum ditunjangnya dengan Pergub yang berkaitan;
5. Belum ada Pergub yang mengatur Mekanisme di lapangannya dalam penerapannya seperti PERGUB tentang Evaluasi di lapangan.
6. Belum banyaknya SDM yang belum menguasai tentang evaluasi dan proses pemberian izin terutama di bidang pertambangan dan pengangkutan hasil tambang.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, dapat dilihat bahwa implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam visi dan misi serta NAWACITA Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelaku usaha. Hal ini disebabkan dari adanya faktor internal dan faktor eksternal yang dihadapi Dinas DPMPTSP Provinsi Bengkulu. Beberapa faktor yang menjadi penghambat di atas terutama pada hal belum adanya PERGUB yang menunjang secara teknis dalam implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal jika ditinjau dari teori perlindungan hukum secara garis besar memiliki arti adanya perlindungan yang diberikan melalui aturan-aturan dan regulasi hukum yang ada. Perlindungan hukum terdiri dari represif dan preventif. Menurut Maria Alfons perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.



Berdasarkan hal tersebut, jika dikaitkan dengan hasil penelitian yang peneliti peroleh di lapangan maka teori perlindungan hukum ini belum tergambar dengan baik, hal tersebut terlihat dari masih adanya aturan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah, pengaturan di dalam PERDA yang belum lengkap dan jelas, belum didukungnya dengan PERGUB sebagai aturan pelaksana di lapangan dan acuan dalam melakukan tindakan.

Menurut analisa penulis, beberapa kendala di atas yang tidak menggambarkan adanya perlindungan terhadap pelaku usaha baik lokal maupun asing para investor yang ingin menginvestasikan dananya di Provinsi Bengkulu membuat investasi daerah di Provinsi Bengkulu belum dapat meningkat secara pesat. Hal ini berkaitan dengan hasil wawancara penulis dengan investor, dimana para pelaku usaha atau investor beranggapan bahwa investasi yang dilakukan di Bengkulu belum mendapatkan perlindungan secara represif dan preventif. Menurut Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Perlindungan Preventif merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan Nambu-rambuNatauNbatasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Fakta di lapangan yang didapatkan, perlindungan Preventif ini belum terlihat, dimana di dalam PERDA pengaturan tentang pengawasan dan pelaporan di atur tidak tegas, selain itu sebagai pengaturan pelaksanaannya yaitu PERGUB sebagai turunannya juga tidak dibuat. Selain itu untuk PerlindunganN HukumN Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan N perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi daerah di Provinsi Bengkulu belum dapat berjalan baik ditinjau dari teori perlindungan hukum, jika ditinjau menggunakan teori efektivitas hukum juga belum dapat berjalan dengan baik. Efektifitas dijabarkan berdasarkan kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber dayanya yang langka dan berharga secara sepandai mungkin dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan operasionalnya. ditinjau menurut teori efektifitas Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas menyatakan "Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal belum berjalan efektif dimana masih adanya bentrokan antara program dan visi misi pemerintah pusat dan daerah, kemudian Peraturan yang masih tumpang tindih membuat investasi di Provinsi Bengkulu tidak dapat berjalan dengan lancar. Investasi yang tidak lancar dan baik akan mempengaruhi iklim ekonomi di Provinsi Bengkulu. Hambatan atau faktor penyebab tidak berjalannya dengan baik implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi di Provinsi Bengkulu jika ditinjau dari teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, dari lima faktor tersebut, menurut analisa penulis, faktor-faktor yang paling mempengaruhi tidak berjalannya dengan baik implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi di Provinsi Bengkulu yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Menurut analisa penulis undang-undang dan perda telah dibentuk untuk mempermudah alur investasi dan sebagai payung hukum, akan tetapi Undang-undang dan peraturan turunan di bawahnya termasuk PERDA masih tidak sejalan terutama terkait dengan penanaman modal atau investasi, hal ini dapat dilihat pada uraian di atas, dimana antara regulasi percepatan yang dimaksud dalam Undang-undang Cipta Kerja mampu menuntaskan tiga permasalahan yang sangat krusial dan terus mengakar saat ini yaitu berkaitan dengan ketenagakerjaan, perizinan dan perpajakan yang kerap menjadi kendala dalam mengelorkan investasi di dalam negeri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum itu sendiri yaitu pemerintah dan instansi-instansi yang bertugas dalam menjalankan amanat undnag-undang dan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya namun belum dapat menjalankan sebagaimana mestinya. Menurut analisa penulis, faktor ini belum berjalan dengan baik sehingga mempengaruhi laju implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi daerah di Provinsi Bengkulu.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Menurut analisa penulis, faktor ini menjadi salah satu penyebab tidak berjalannya dengan baik implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi di Provinsi Bengkulu jika ditinjau dari teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dimana berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung sarana dan fasilitas dalam melakukan pengecekan kelengkapan berupa

evaluasi dan penilaian sebagaimana yang diamanatkan dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal masih minim sehingga pelaksanaannya pun masih terhambat;

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Menurut analisa penulis, sebagaimana wawancara dengan pihak perusahaan dan pelaku usaha di bidang pertambangan, perkebunan dan pelaku investasi lainnya, faktor masyarakat menjadi faktor dominan yang membuat investasi tidak dapat berjalan dengan baik, dimana adanya penolakan dari masyarakat membuat proses perizinan menjadi terhambat, sedangkan salah satu prasarat dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal untuk mendapatkan izin lingkungan adalah persetujuan masyarakat sekitar dan adanya ganti rugi terhadap masyarakat yang lahannya atau bangunannya terkena atau masuk dalam lokasi pengelolaan investasi. Pemahaman masyarakat terhadap perusahaan yang masuk terutama perusahaan asing yang dianggap akan menggerus kekayaan daerah dan membuat masyarakat tersingkirkan menjadi alasan penolakan dari masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Menurut analisa penulis untuk faktor ini tidaklah menjadi penghambat yang berarti dalam efektifitas pelaksanaan PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal, dimana saat ini masyarakat Bengkulu telah mulai berkembang dan memahami sedikit banyaknya pentingnya investasi namun masih memerlukan sosialisasi dan pembinaan lebih lanjut.

Selain ditinjau dari teori efektifitas, tidak berjalannya dengan baik implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi di Provinsi Bengkulu Keadilan memang merupakan prinsip yang penting dalam ajaran Aristoteles, hal tersebut karena sangat relevan bagi hubungan timbal balik antar manusia yang hidup secara manusiawi Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama. Merumuskan konsep keadilan dalam pemikiran hukum progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedur. Keadilan adalah penghargaan terhadap setiap orang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam mempertimbangkan hal yang bersifat individual. Menurut Friedman bahwa apa yang adil dan tidak adil sangat tergantung pada konsep nilai tertentu atau standar tertentu yang sifatnya subjektif, baik subjektif perorangan maupun subjektif kelompok, suku, umat atau bangsa. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa keadilan yang diinginkan belum terlaksana baik keadilan untuk negara dalam hal ini Provinsi Bengkulu dimana peraturan hanya memfokuskan pada peningkatan investasi tapi tidak dengan peningkatan pendapatan daerah, hal ini akan berdampak pada kesejahteraan daerah nantinya akan tetapi ketidakadilan juga dirasakan para investor, dimana dalam pengurusan izin yang seharusnya dipermudah dalam proses investasi demi memajukan perekonomian daerah dan geliat ekonomi tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan payung hukum yang belum lengkap.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi daerah di Provinsi Bengkulu belum berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- a. Masih belum jelasnya pengaturan pada PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dan masih adanya beberapa pasal yang tumpang tindih;
- b. Belum ditunjangnya pengaturan yang seharusnya dituangkan dengan PERGUB yang berkaitan;
- c. Alur yang berbelit dan tidak jelas serta perubahan aturan yang dapat menghambat pengurusan dan memperpanjang waktu perizinan investasi;
- d. Belum banyaknya SDM yang belum menguasai tentang evaluasi dan proses pemberian izin terutama di bidang pertambangan dan pengangkutan hasil tambang.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal Dalam Meningkatkan Investasi Daerah Di Provinsi Bengkulu

PERDA Nomor 8 Tahun 2017 adalah perda yang berkaitan tentang penanaman modal dimana tujuannya perda ini adalah untuk meningkatkan ekonomi dan meningkatkan iklim investasi di Provinsi Bengkulu, dimana membuka peluang sebesar-besarnya pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan berinvestasi di Provinsi Bengkulu dengan aturan yang jelas dan sistematis dan terarah sehingga dapat meningkatkan geliat ekonomi dan Pendapatan daerah dan membantu mensejahterakan masyarakat sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan tertuang juga dalam Pasal 3 PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal yang memuat tujuan dari perda ini adalah: Pasal 3 Tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
- b. Menciptakan lapangan Kerja;



- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- g. Mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan tersebut di atas, harus terwujud melalui alur mekanisme yang baik dan benar. mekanisme yang baik dan benar akan membuat tujuan menjadi tercapai, terutama tujuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang akan berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan daerah khususnya Bengkulu. Kesejahteraan dan kemakmuran yang tumbuh dari terlaksanannya tujuan penanaman modal, juga mempengaruhi peningkatan ekonomi yang berkelanjutan serta kapasitas dan kemampuan teknologi daerah. Selain itu pelaksanaan tujuan penanaman modal yang baik dapat mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan tanpa meninggalkan identitas kebudayaan dan meningkatkan daya saing daerah.

Secara aturannya Implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi daerah di Provinsi Bengkulu dapat dilihat melalui alur perizinan sebagai berikut:

Bagan I Alur Proses Perizinan DPMPTSP



Sumber: Dinas DPMPTSP Provinsi Bengkulu

Berdasarkan alur tersebut, terlihat bahwa ada beberapa Implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi daerah di Provinsi Bengkulu yang diterapkan yaitu dalam proses:

- a. Proses pendaftaran ; Proses pendaftaran dapat dilakukan secara online dan offline dan di pandu, hal ini sebagai langkah yang mempermudah pelaku usaha;
- b. Proses evaluasi; proses evaluasi tertuang di dalam perda dan dilakukan pada tatarannya dan dilakukan sebagaimana yang termuat di dalam perda;
- c. Proses verifikasi Proses verifikasi adalah proses dimana adanya pencocokan data, pengecekan data dan apabila ada data yang tidak lengkap, kurang atau tidak sesuai, maka diberikan kesempatan memperbaiki.
- d. Keputusan; Keputusan ini diambil sebagai langkah apakah izin diterima atau ditolak sebagaimana yang termuat pada tabel 1 di atas.

Bagan II Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal Dalam Meningkatkan Investasi Daerah Di Provinsi Bengkulu



- a. Sinkronisasi Peraturan yang dilakukan baik dengan pusat dan kota serta kabupaten yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya;
- b. Harmonisasi PERDA yang dilakukan dengan melibatkan elemen-elemen yang berkaitan didalamnya;
- c. Sosialisasi PERDA yang ada baik ke instansi terkait dan Masyarakat terutama pelaku usaha dan investor;
- d. Pembuatan PERGUB sebagai aturan teknis dan menjelaskan lebih detail tentang hal yang diatur secara umum yang termuat dalam Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal, agar mempermudah.

Upaya-upaya yang dilakukan di atas sebagai bentuk dari komitmen pemerintah Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan iklim investasi di Provinsi Bengkulu dengan memperkuat payung hukum yang ada. Upaya-upaya secara khusus juga dilakukan pada dinas terkait khusus DPMPTSP dimana upaya-upaya yang dilakukan adalah:

1. Melakukan pelatihan SDM terkait dengan penanganan teknis dan pelayanan yang baik dalam pengurusan izin, dalam hal ini mengikuti pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelatihan OSS (Online Single Submission) yang dilakukan oleh Kementerian Investasi dengan mengirimkan ASN untuk mengikuti pelatihan tersebut maka diharapkan proses pengurusan izin dapat berjalan dengan cepat sehingga diharapkan dapat mempercepat pelaku usaha untuk memulai usahanya dalam hal ini dapat berdampak sangat positif untuk meningkatkan investasi di Provinsi Bengkulu. Adapun jadwal pelaksanaan pelatihan tersebut disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kementerian investasi yang biasanya berlangsung di semester 2 atau 3;
2. Melakukan koordinasi ke pusat tentang mekanisme yang efisien (baik mengenai pengawasan dan pembinaan pelaku usaha, pengurusan izin melalui OSS dan izin-izin yang tidak termasuk dalam aplikasi OSS). Pelaksanaan koordinasi ini dilakukan pada semester 2 (dua) atau sekitar bulan April;
3. Menerapkan mekanisme dan alur yang efisien dan mempermudah para Investor dalam melakukan pengurusan izin (melalui sosialisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal kepada pelaku usaha dan melakukan bimtek OSS). Pelaksanaan Bimtek ini dilakukan pada semester 2 (dua) dan Semester 3 (tiga);
4. Menerapkan aturan yang ada (dengan melakukan pelayanan sesuai dengan SOP masing-masing izin dan melaksanakan kegiatan Rakor PTSP kab/kota);
5. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha dan pihak investor dalam hal yang mencakup tentang perda penanaman modal dan mekanisme yang ada (bimbingan teknis OSS dan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang mekanisme dan alur pengurusan izin dan pelaporan kegiatan usaha).

Upaya-upaya tersebut dilakukan secara menyeluruh dan merata akan tetapi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pelaku usaha salah satunya adalah Daud sebagai bagian humas Perusahaan SSF menyampaikan bahwa :Sosialisasi atas perizinan yang diberikan kepada kami para pelaku usaha memang ada namun masih dirasa kurang maksimal dan kurang optimal, dimana masih ada beberapa kendala yang kami hadapi selain itu penerapan mekanisme dan alur yang efisien dan mempermudah para Investor dalam melakukan pengurusan izin juga belum maksimal dan dirasakan secara optimal. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan belumlah maksimal, hal ini diakui juga dalam wawancara penulis dan dinas terkait melalui Eka Darwin selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya di DPMPTSP yang mengatakan bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan PERDA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi daerah di Provinsi Bengkulu belum berjalan dengan dengan maksimal dikarenakan beberapa faktor diantaranya:

- 1.faktor internal yang terjadi di dalamnya antara lain:
 - a. Masih kurangnya SDM yang sangat kompeten;
 - b. Minimnya anggaran untuk sosialisasi dan kegiatan penunjang lainnya;
 - c. Masih adanya aturan yang belum sinkron;
 - d. PERDA yang belum mengatur secara jelas.
 - e. Masih adanya peraturan yang seharusnya didukung dengan PERGUB akan tetapi belum dibentuk dan diterbitkannya PERGUB dalam menunjang peningkatan investasi dan penanaman modal.
- 2.Faktor eksternal di antaranya:
 - a. masih banyaknya pelaku usaha yang enggan mengurus usaha secara resmi; berdasarkan data yang ada dalam database kami, dan fakta yang ada para pelaku usaha menganggap pengurusan izin begitu sulit padahal pengurusan izin dapat dilakukan secara online dan offline dan akan dipandu oleh petugas kami.
 - b. masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mengikuti pelatihan;



Kesadaran dalam mengikuti pelatihan dan sosialisasi peraturan baru bagi para pelaku usaha dan investor masih minim, dimana pelaku usaha dan investor menganggap hal tersebut tidaklah terlalu penting. Padahal pelatihan tersebut dilakukan demi menunjang kegiatan usaha para pelaku usaha itu sendiri (Bimtek OSS).

- c. masih kurangnya kesadaran investor dan pelaku usaha dalam melakukan pelaporan percepatan investasi (Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM) dan kendala pengurusan perizinan penanaman modal di provinsi Bengkulu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi daerah di Provinsi Bengkulu terkendala faktor internal dan eksternal. Kendala-kendala tersebut mempengaruhi implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal.

Hasil penelitian yang ada dan penjabaran yang telah dijelaskan di atas, jika ditinjau dari teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, faktor hukum dalam hal ini karena adanya benturan antara peraturan Undang-undang Penanaman Modal dan Undang-undang Cipta Kerja, Adapun aturan-aturan dan pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan dalam bidang usaha yang termuat dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal menyebutkan sebelum amandemen, bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal terdapat dalam Lampiran I Daftar Negatif Investasi. Menurut Daftar Negatif Investasi, terdapat 20 (dua puluh) bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal.
- b. Pasal 12 ayat (2) UU Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja menyebutkan setelah UU Cipta Kerja, bidang usaha yang tertutup dikurangi menjadi 6 (enam) bidang usaha, yang termuat dalam: yaitu sebagai berikut: (a) budi daya dan industri narkotika golongan I, (b) segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino, (c) penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), (d) pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam, (e) industri pembuatan senjata kimia; dan (f) industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.
- c. Pasal 13 ayat (1) UU Penanaman Modal Mengenai pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, UU Cipta Kerja mencabut kewajiban pemerintah pusat untuk menetapkan bidang usaha yang dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, atau bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan hal ini belum di atur secara jelas dalam peraturan daerah sehingga ada pertentangan dengan peraturan di daerah sehingga dalam hal ini pelaksanaan Perda mengalami hambatan dan membuat tidak dapat berjalan dengan optimal.
- d. Pasal 13 ayat (1) UU Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja dimana UU Cipta Kerja mengubah kewajiban pemerintah pusat atau pemerintah daerah menjadi memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat melalui: (a) program kemitraan, (b) pelatihan sumber daya manusia, (c) peningkatan daya saing, (d) pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar. (e) akses pembiayaan; dan (f) penyebaran informasi yang seluas-luasnya. Berdasarkan hal tersebut pemerintah pusat tidak lagi memiliki kewajiban untuk menetapkan bidang usaha yang dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, atau bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi akan tetapi di daerah melalui Perda yang ada belum ada pengaturan secara konkrit dan hal ini ,membuat pertentangan antara peraturan di atasnya dengan peraturan di bawahnya.
- e. Sebelum UU Cipta Kerja, penanam modal akan mendapatkan insentif penanaman modal apabila penanam modal tersebut setidaknya memenuhi salah satu kriteria berikut: (a) menyerap banyak tenaga kerja, (b) termasuk skala prioritas tinggi, (c) termasuk pembangunan infrastruktur, (d) melakukan alih teknologi, (e) melakukan industri pionir, (f) berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu, (g) menjaga kelestarian lingkungan hidup, (h) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, (i) bermitra


dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi, atau (j) industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. Setelah UU Cipta Kerja, terdapat kriteria tambahan, yaitu (k) yang memenuhi syarat sebagai pengembangan bisnis pariwisata. Dengan adanya penambahan kriteria ini memberikan lebih banyak kesempatan bagi penanam modal untuk mendapatkan insentif penanaman modal. perubahan terhadap hal ini bertentangan. dengan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dimana di dalam perda untuk mendapatkan investasi masih mengacu kepada peraturan sebelumnya dan belum ada perubahan.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 - 1) PT SARI SAWIT, Mengajukan pengurusan izin angkutan bermotor barang umum, setelah di cek ternyata izin tersebut adalah angkutan bermotor barang khusus karena mengangkut CPO. Apabila angkutan kendaraan bermotor mengangkut CPO maka itu merupakan kewenangan pusat dalam pengurusan izinnya, sehingga Provinsi Bengkulu melalui DPMPTSP Provinsi Bengkulu tidak bisa mengeluarkan izinnya sehingga izin tersebut di tolak;
 - 2) PT PUTRA MINANG, Mengajukan pengurusan izin bermotor barang umum, setelah di cek jalurnya merupakan kewenangan Provinsi Bengkulu untuk mengeluarkan izinnya tetapi PT PUTRA MINANG syaratnya kurang lengkap Karena tidak memiliki Pool sehingga tidak bisa di lanjut proses izinnya oleh karena itu izinnya di tolak;
 - 3) PT. Selamat Jaya Persada izinnya di tolak dengan alasan:
 - a. Tidak melampirkan fotokopi NPWP Perusahaan dan Direksi, fotokopi KTP, Ijazah dan surat pernyataan tenaga ahli yang dijukan atas nama Sunu Aditya Adikrisna.
 - b. Kekurangan Tenaga ahli (mekanik) Minimal 2 Orang beserta kelengkapan tenaga ahli mekanik berupa fotokopi KTP, Ijazah, sertifikat Keahlian/ surat pengalaman kerja, curriculum vitae, dan surat pernyataan tenaga ahli.
 - c. Peralatan untuk subbidang pengangkutan mineral dan batubara dengan menggunakan truk hanya 4 unit
 - d. Tidak melampirkan Berita Acara penyerahan kepemilikan peralatan dari PT. Selamat Jaya ke PT. Selamat Jaya Persada.
 - e. Kekurangan surat penunjukan dan curriculum vitae penanggung jawab operasional direktur.
 - f. Tidak menyerahkan soft copy semua berkas permohonan dalam format CD room/ Flasdisk.
 - g. Berdasarkan hasil verifikasi, kondisi peralatan PT. Selamat Jaya Perasada masih banyak yang belum siap (standbye).
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi daerah di Provinsi Bengkulu belum berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:
 - Masih belum jelasnya pengaturan pada Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dan masih adanya beberapa pasal yang tumpang tindih;
 - Belum ditunjangnya pengaturan yang seharusnya dituangkan dengan Pergub yang berkaitan;
 - Alur yang berbelit dan tidak jelas serta perubahan aturan yang dapat menghambat pengurusan dan memperpanjang waktu perizinan investasi;
 - Belum banyaknya SDM yang belum menguasai tentang evaluasi dan proses pemberian izin terutama di bidang pertambangan dan pengangkutan hasil tambang.
2. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan PERDA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dalam meningkatkan investasi daerah di Provinsi Bengkulu belum berjalan maksimal dan optimal hal tersebut disebabkan dua faktor di antaranya adalah:
 - faktor internal yang terjadi di dalamnya antara lain:
 - Masih kurangnya SDM yang kompeten;
 - Minimnya anggaran untuk sosialisasi dan kegiatan penunjang lainnya;
 - Masih adanya aturan yang belum sinkron;
 - PERDA yang belum mengatur secara jelas



- Masih adanya peraturan yang seharusnya di dukung dengan PERGUB akan tetapi belum dibentuk dan diterbitkannya PERGUB dalam menunjang peningkatan investasi dan penanaman modal.

3. Faktor eksternal di antaranya:

- masih banyaknya pelaku usaha yang enggan mengurus usaha secara resmi;
- masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mengikuti pelatihan;
- masih kurangnya kesadaran investor dan pelaku usaha dalam melakukan pelaporan percepatan investasi dan kendala pengurusan perizinan penanaman modal di provinsi Bengkulu.

Saran

1. Hendaknya Pemerintah daerah melakukan revisi ulang terhadap perda yang ada dan membuat pergub yang berkaitan;
2. Hendaknya pemerintah pusat dan Provinsi saling berkoordinasi dan mendukung melalui dana dan peraturan yang ada serta mensinkronisasi peraturan yang ada untuk meningkatkan investasi dalam membangun perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta, 2013
- Agung Kurniawan, transformasi pelayanan publik, Pembaruan, Yogyakarta 2005
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008,
- Basuki Pujoalwanto, Perekonomian Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014
- Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak Dan Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan, Yrama Widya, Bandung, 2016
- Candra Irawan, Metode Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia, Mandar Maju Bandung, 2013
- Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. 2004
- Dhaniswara K. Harjono, Hukum penanaman Modal (tinjauan terhadap pemberlakuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal), E-Buku, Jakarta, 2012.
- Djam'an Dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2009
- Effendy, Onong Uchjana, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Cetakan kesembilan belas, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003
- Hans Kelsen, "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. 2011
- Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- H Salim HS, Hukum Investasi Di Indonesia, ed 2. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018,
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Cet. Pertama. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, September 2006
- Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta, Konstitusi Press, Cet Ke-2, 2012
- John Rawls, A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Joko Sasmito, Pengantar negara Hukum dan HAM, Setara Press, Malang, 2018
- J. Supranto, Metode Penelitian Hukum Dan Statistik, Penerbit PT. Rineka Cipta, 2003,
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Rosda, Bandung, 2010
- Maria Farida Indrati S Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7. Kanisius, Yogyakarta: 2007
- M Richard Steers , Terj: Magdalena Jamin. Efektivitas Organisasi, Erlangga, Jakarta, 1980
- Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003
- . Ikhtisar Filsafat Hukum. Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, Jakarta , 2010
- Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, Ilmu Perundang-undangan, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2012,
- Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, Granit, Jakarta, 2004
- Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014,
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Rajawali Press, Jakarta, 2013
- Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2006

- , *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum)*, Kompas, Jakarta, 2007
- , *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Soebono Wirjosoegito, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 penerbit: Universitas Indonesia, Jakarta, 2012
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Tanto Lailam, *Teori dan Hukum Perundang-Undangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Yassir Arafat. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Amalia Nuril Hidayat, *Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, IAIN Tulungagung, 2017
- Endah Pujiastuti, *Kebijakan penanaman modal dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja*, Tesis, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005.
- Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 September 2014, (Medan: FH Universitas HKBP Nommensen Medan).
- Jemson, Tesis, *Penegakan Hukum Pelaku Penambangan Tanah Merah Dan Tanah Liat Tanpa Izin Di Kabupaten Deli Serdang*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area 2019
- Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010
- Prastiyo Triwibowo, *Pemidanaan Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan Tanpa Izin Lingkungan (Studi Penyidikan Diwilayah Hukum Polrestabes Medan)* Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2018.
- Romli Atmasasmita. *Restoratif Bangsa Melalui Model Hukum Integratif*. <http://17-08-1945.blogspot.com>., Diakses Tanggal 5 Agustus 2022
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2004.
- Suradiyanto, *Made Warka, Pembangunan Hukum Investasi Dalam Peningkatan Penanaman Modal Di Indonesi*, DIH, Jurnal Ilmu Huku, Februari 2015, Vol. 11,
- Todaro, Michael P and Stephen C. Smith. *Economic Development*, 8th edition, England: Pearson Education, ARTIKEL, 2008, hlm 3
- Yassir Arafat. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan undang-undang No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Internet
- Benedikta Bianca Darongke, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jurnal Lex Et Societes, Vol.V No.10 Tahun 2017, URL:<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18491>, diakses tanggal 20 Maret 2022